

- 5701835 -

DEPARTEMEN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7  
Telp. No. (021) 5202387 - 5202388  
Jakarta Selatan

Jakarta, 25 Agustus 2005

Nomor : 02-PT.01.06-29  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Konfirmasi  
Fidusia.

Kepada Yth.  
Manafiah Ponggawa & Partners  
Wisma 46 - Kota BNI 41<sup>st</sup> Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

di -

Jakarta 10220.

Membalas surat Saudara Nomor : 557/HP&P?VIII/05, tanggal 12 Agustus 2005, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemahaman kami atas surat Saudara bahwa A Corporation bertindak sebagai Pemberi Fidusia. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya Penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain menentukan bahwa "Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, ..."  
Dari uraian tersebut di atas apabila A Corporation sebagai pemilik benda, maka A Corporation tidak dapat bertindak selaku Pemberi Fidusia, karena A Corporation merupakan suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Jepang dan berkedudukan di negara Jepang.
2. Apabila A Corporation mempunyai kantor perwakilan (representatif office) di Indonesia, mempunyai NPWP dan membayar pajak, maka representatif office tersebut dapat bertindak sebagai Pemberi Fidusia, sedangkan B Corporation suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Jepang dan berkedudukan di negara Jepang tetapi tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, maka tidak dapat bertindak selaku Pemberi Fidusia.

3. B Corporation yang merupakan badan hukum negara Jepang dan berkedudukan di Jepang tidak dapat menunjuk A Corporation yang juga merupakan badan hukum negara Jepang dan berkedudukan di Jepang selaku kuasa untuk menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas objek fidusia milik B Corporation, karena A Corporation bukan merupakan kantor perwakilan (representatif office) B Corporation di Indonesia.

Demikian untuk dimaklumi.



**MUNARSO, SH. MH. CN.**  
**NIP. 040041515**

**Tembusan Kepada Yth.**  
**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**  
**Di Jakarta (sebagai laporan).**



*Hanafiah Ponggawa & Partners*

No. Ref.: 557/HP&P/VIII/05

Jakarta, 12 Agustus 2005

Kepada Yth.  
**Direktur Perdata**  
**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**  
**Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5  
Jakarta Selatan

**Perihal : Permohonan Konfirmasi Fidusia**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sebagai advokat dari firma hukum Hanafiah Ponggawa & Partners bermaksud untuk meminta konfirmasi tertulis dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai beberapa hal sehubungan dengan mekanisme pendaftaran akta fidusia. Sebagai latar belakang harap diterima penjelasan kami dibawah ini atas transaksi yang akan dilakukan:

1. A corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, pada saat ini adalah sebagai pemegang saham pada dua perseroan terbatas di Indonesia ("**Perseroan PMA 1**" dan "**Perseroan PMA 2**"). Sesuai ketentuan perjanjian kredit-perjanjian kredit antara para Kreditur asing dengan Perseroan PMA 1, A corporation diharuskan untuk memberikan penyerahan secara fidusia atas :

- A. Seluruh uang yang mungkin diperoleh oleh A corporation, tanpa memperhatikan satuan dan mata uangnya, sebagai konsekuensi dari dan dalam hal terjadi suatu likuidasi atas Perseroan PMA 1 dan/atau Perseroan PMA 2 sehubungan dengan kepemilikan sahamnya di masing-masing Perseroan PMA 1 dan Perseroan PMA 2; dan

Seluruh uang yang mungkin diperoleh oleh A corporation, tanpa memperhatikan satuan dan mata uangnya, sebagai konsekuensi dari dan dalam hal terjadi suatu nasionalisasi/pengambilalihan atas Perseroan PMA 1 dan/atau Perseroan PMA 2 atau setiap hak dan/atau harta kekayaan Perseroan PMA 1 dan/atau Perseroan PMA 2 sehubungan dengan kepemilikan sahamnya di masing-masing Perseroan PMA 1 dan Perseroan PMA 2, (objek sebagaimana disebut dalam butir 1.A dan B diatas, untuk selanjutnya disebut "**Objek Fidusia Milik A corporation**").

2. A corporation, memiliki kantor perwakilan di Jakarta (*representative office*), dimana kepala kantor perwakilan, berdasarkan surat kuasa, hadir mewakili A corporation untuk menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation.



*Lawyers*

Wisma 46 - Kota BNI 41<sup>st</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia

Tel. : (62) (21) 5701837, Fax. : (62) (21) 5701835

Internet E-mail : [hplaw@hplaw.co.id](mailto:hplaw@hplaw.co.id)

Dana Graha Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Imam Bonjol, Nagoya Batam 29432, Indonesia

Tel. : (0778) 425507, 425509, Fax. : (0778) 425518

Website : <http://www.hplaw.co.id>

# HP

Direktur Perdata

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. Ref.: 557/HP&P/VIII/05

Halaman: -2-

3. B corporation, suatu badan hukum lainnya yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, (**dalam hal ini B corporation tidak memiliki kantor perwakilan ataupun domisili lainnya di Indonesia, namun B corporation 99% sahamnya dimiliki oleh A corporation**), akan menjadi pemegang saham Perseroan PMA 1 dan Perseroan PMA 2 dengan membeli saham pada masing-masing Perseroan PMA 1 dan Perseroan PMA 2 dari suatu badan hukum Indonesia. Setelah pengambilalihan saham-saham Perseroan PMA 1 dan Perseroan PMA 2 oleh B corporation, B corporation diharuskan oleh kreditur asing untuk memberikan penyerahan secara fidusia atas:
  - A. Seluruh uang yang mungkin diperoleh oleh B corporation, tanpa memperhatikan satuan dan mata uangnya, sebagai konsekuensi dari dan dalam hal terjadi suatu likuidasi atas Perseroan PMA 1 dan/atau Perseroan PMA 2; dan
  - B. Seluruh uang yang mungkin diperoleh oleh B corporation, tanpa memperhatikan satuan dan mata uangnya, sebagai konsekuensi dari dan dalam hal terjadi suatu nasionalisasi/pengambilalihan atas Perseroan PMA 1 dan/atau Perseroan PMA 2 atau setiap hak dan/atau harta kekayaan Perseroan PMA 1 dan/atau Perseroan PMA 2 sehubungan dengan kepemilikan sahamnya di masing-masing Perseroan PMA 1 dan Perseroan PMA 2,(objek sebagaimana disebut dalam butir 3.A dan B diatas, untuk selanjutnya disebut "**Objek Fidusia Milik B corporation**").
4. B corporation akan menunjuk A corporation sebagai agennya berdasarkan suatu surat kuasa untuk menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation. Berdasarkan (a) surat kuasa dari B corporation kepada A corporation dan (b) surat kuasa dari A corporation kepada kepala kantor perwakilannya, kepala kantor perwakilan A corporation akan menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation untuk kepentingan B corporation.

Berdasarkan skema transaksi tersebut diatas kami mohon konfirmasi tertulis dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai hal-hal berikut ini:

**Direktur Perdata**

**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**

**Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

No. Ref.: 557/HP&P/VIII/05

Halaman: -3-

- I. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation oleh A corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat kenyataan bahwa A corporation memiliki kantor perwakilan di Jakarta.
- II. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation oleh B corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sekalipun B corporation tidak mempunyai kantor perwakilan ataupun domisili di Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa B corporation telah menunjuk A corporation sebagai agennya untuk menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation.
- III. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation dan Objek Fidusia Milik B corporation dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kami mohon agar pihak yang berwenang pada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenan untuk memberikan konfirmasi tertulis atas pertanyaan-pertanyaan kami diatas beserta pertimbangan hukumnya apabila hal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**Hanafiah Ponggawa & Partners**



Andre Rahadian/  
Giovanni Muhammad

Tembusan:

1. Kantor Wilayah Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
DKI Jakarta
2. Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Wilayah DKI. Jakarta



Direktur Perdata

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. Ref.: 557/HP&P/VIII/05

Halaman: -3-


- I. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation oleh A corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat kenyataan bahwa A corporation memiliki kantor perwakilan di Jakarta.
- II. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation oleh B corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sekalipun B corporation tidak mempunyai kantor perwakilan ataupun domisili di Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa B corporation telah menunjuk A corporation sebagai agennya untuk menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation.
- III. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation dan Objek Fidusia Milik B corporation dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kami mohon agar pihak yang berwenang pada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenan untuk memberikan konfirmasi tertulis atas pertanyaan-pertanyaan kami diatas beserta pertimbangan hukumnya apabila hal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**Hanafiah Ponggawa & Partners**



Andre Rahadian/

Giovanni Muhammad

Tembusan:

- ✓ 1. Kantor Wilayah Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
DKI Jakarta
2. Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Wilayah DKI Jakarta

Diterima tgl: 15/08/05  
for:  
XO ALI

Direktur Perdata

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. Ref.: 557/HP&P/VIII/05

Halaman: -3-


- I. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation oleh A corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat kenyataan bahwa A corporation memiliki kantor perwakilan di Jakarta.
- II. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation oleh B corporation, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sekalipun B corporation tidak mempunyai kantor perwakilan ataupun domisili di Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa B corporation telah menunjuk A corporation sebagai agennya untuk menandatangani akta penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik B corporation.
- III. Apakah penyerahan secara fidusia atas Objek Fidusia Milik A corporation dan Objek Fidusia Milik B corporation dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kami mohon agar pihak yang berwenang pada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenan untuk memberikan konfirmasi tertulis atas pertanyaan-pertanyaan kami diatas beserta pertimbangan hukumnya apabila hal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**Hanafiah Ponggawa & Partners**

  
Andre Rahadian/

Giovanni Muhammad

Tembusan:

1. Kantor Wilayah Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
DKI Jakarta
- ✓ 2. Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Wilayah DKI Jakarta

h  
Ruan 15/05